



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat No. KEP-1187/9/1967 ;

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi undangan Dubes R.I. di Tokyo, perlu segera menugaskan beberapa Perwira Angkatan Darat untuk segera berangkat ke Tokyo ;

Mengingat : 1- Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;

Menetapkan  
PERTAMA

M E M U T U S K A N :

: Menugaskan kepada :

1. MAJOR DJENDERAL TNI SOETOPO JOEWONO, Asisten-I PANGAD ;
2. KOLONEL INF. IWAN STAMBOEL NRP. 10027, PABAN V SUAD-I ;
3. LETTU INF. MOHAMAD SJAMSI RIDWAN NRP. 18985, ADJUDAN ASS-I PANGAD ;

untuk segera berangkat ke Tokyo guna memenuhi undangan Dubes R.I. di Tokyo sebagaimana dimaksudkan dalam suratnya No. PE-I/13/1968 tertanggal 15 Februari 1968 ;

KEDUA

- : Berangkat selambat-lambatnya pada bulan April 1968 dan setelah selesai melaksanakan tugasnya segera memberikan laporan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya kepada Pd. Panglima Angkatan Darat ;
- : Semua biaja yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Dubes R.I. di Tokyo ;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima Angkatan Darat ;
2. De Ops Pangad ;
3. Ass-I dan III Pangad ;
4. Dubes R.I. di Tokyo ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Dir.Djen.Chusus Departemen Luar Negeri ;
6. Milat R.I. di Djepang ;
7. Kol.Jonoatmodjo di Tokyo.(KEDUBES R.I.).
8. Dan Korps. Mako Mabad.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sk.